



1. Dilarang memperbanyak atau mendistribusikan dokumen ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari penulis atau pihak berwenang. Penggunaan untuk kepentingan akademik, penelitian, dan pendidikan diperbolehkan dengan mencantumkan sumber.
2. Penggunaan tanpa izin untuk kepentingan komersial atau pelanggaran hak cipta dapat dikenakan sanksi sesuai dengan UU Hak Cipta di Indonesia. Plagiarisme juga dilarang dan dapat dikenakan sanksi.
3. Universitas hanya berhak menyimpan dan mendistribusikan dokumen ini di repositori akademik, tanpa mengalihkan hak cipta penulis, sesuai dengan peraturan yang berlaku di Indonesia.

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Perkembangan dunia usaha yang semakin cepat, salah satu profesi yang ada dalam lingkungan bisnis yang eksistensinya dari waktu ke waktu semakin diakui oleh masyarakat bisnis itu sendiri adalah profesi auditor. Menjadi seorang auditor sering dianggap sebuah profesi yang cukup berat, karena mengembangkan tugas dan tanggung jawab yang besar terhadap pelaporan keuangan sebuah perusahaan. Auditor harus memiliki kualifikasi yang cukup untuk memahami kriteria yang digunakan dan harus kompeten untuk mengetahui jenis serta jumlah bukti yang akan dikumpulkan guna mencapai kesimpulan yang tepat setelah memeriksa bukti tersebut (Mariyam & Siregar, 2019).

Auditor adalah seorang yang mengumpulkan dan mengevaluasi bukti tentang informasi untuk menentukan dan melaporkan derajat kesesuaian antara informasi itu dan kriteria yang telah ditetapkan, dan menentukan apakah laporan keuangan menyediakan dengan adil dan cukup melengkapi gambaran posisi keuangan perusahaan dan kegiatan selama periode yang diaudit, (Agoes, 2012). Auditor memiliki tiga kategori yaitu akuntan publik, akuntan pemerintah, dan akuntan internal. Auditor memperoleh kepercayaan dari pihak ketiga atau klien untuk membuktikan apakah laporan keuangan yang disajikan sudah wajar. Pihak ketiga yang dimaksud adalah diantaranya manajemen, pemegang saham, dan pemerintah kreditur yang memiliki kepentingan terhadap laporan keuangan tersebut (Putra, 2017).



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang memperbanyak atau mendistribusikan dokumen ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari penulis atau pihak berwenang. Penggunaan untuk kepentingan akademik, penelitian, dan pendidikan diperbolehkan dengan mencantumkan sumber.
 2. Penggunaan tanpa izin untuk kepentingan komersial atau pelanggaran hak cipta dapat dikenakan sanksi. Plagiarisme juga dilarang dan dapat dikenakan sanksi.
 3. Universitas hanya berhak menyimpan dan mendistribusikan dokumen ini di repositori akademik, tanpa mengalihkan hak cipta penulis, sesuai dengan peraturan yang berlaku di Indonesia.
- Universitas Islam Indragiri

Peran dan tanggung jawab auditor terhadap kepentingan publik sesungguhnya adalah merupakan dasar bagi profesi ini. Peran yang dijalankan oleh para akuntan publik tersebut semata-mata “*social contract*” yang harus diamalkan secara konsekuen oleh auditor. Jika dilanggar, maka publik tentu saja secara berangsur-angsur akan melupakan, meninggalkan dan pada akhirnya mengabaikan eksistensi profesi ini. Manfaat dari jasa auditor adalah memberikan informasi yang akurat dan dapat dipercaya untuk pengambilan keputusan. Laporan yang telah diaudit oleh seorang auditor, kewajarannya lebih dapat dipercaya dibandingkan laporan keuangan yang tidak atau belum diaudit. Karena itu diperlukan suatu jasa profesional yang independen dan obyektif untuk menilai kewajaran laporan keuangan. Setiap Organisasi memiliki kode etik atau peraturan perundang-undangan yang menjadi acuan dalam membuat keputusan yang layak dipertanggung jawabkan sebagai keputusan etik (Kusuma, 2020).

Menurut (Hery, 2006) keputusan (*decision*) yaitu pilihan dari dua atau lebih kemungkinan. Pengambilan keputusan merupakan sebuah proses menentukan sebuah pilihan dari berbagai alternative pilihan yang tersedia (Harahap, 2020). Seseorang terkadang dihadapkan pada suatu keadaan dimana ia harus menentukan pilihan (keputusan) dari berbagai alternative yang ada. Proses ini terkadang amatlah rumit karena berdampak pada dirinya dan lingkungan sekitarnya. Oleh karena itu begitu sangat besar pengaruh yang akan terjadi jika usulan yang dihasilkan terdapat berbagai macam kekeliruan atau terdapat kesalahan yang tersembunyi oleh penyebab ketidak hati-hatian dalam melakukan pencarian masalah.



Seorang Auditor dalam pengambilan keputusan perlu menggunakan beberapa pertimbangan rasional, yang didasarkan atas pelaksanaan etika yang berlaku dan membuat suatu keputusan yang adil. Pengambilan keputusan merupakan sebuah kesimpulan yang dicapai sesudah dilakukan pertimbangan, yang terjadi setelah satu kemungkinan dipilih, sementara yang lain dikembangkan (Nuryanto, Nafsiah, 2014). Keputusan yang diambil berdasarkan fakta dan bukti selama penugasan yang terdapat di lapangan (Fernandes & Dewi, 2021).

Namun terdapat beberapa fenomena audit yang mana auditor memanipulasi dalam pengambilan keputusan tidak berdasarkan fakta dan bukti yang ada. Adapun fenomena yang terjadi pada akuntan publik belakangan ini, yaitu salah satunya Kementerian keuangan memaparkan tiga kelainan Akuntan Publik (AP) dalam mengaudit laporan keuangan PT Garuda Indonesia (persero) Tbk tahun 2018. Adapun, laporan keuangan tersebut diaudit oleh AP Kasner Sirumapea dari Kantor Akuntan Publik (KAP) Tanubrata, Sutanto, Fahmi, Bambang, dan Rekan. Pertama, AP bersangkutan belum secara tepat menilai substanti pengakuan pendapatan piutang meski secara nominal belum diterima oleh perusahaan sehingga AP ini terbukti melanggar Standar Audit (SA) 315. Kedua, akuntan publik belum sepenuhnya mendapatkan bukti audit yang cukup untuk menilai perilaku akuntansi sesuai dengan substansi perjanjian transaksi tersebut ini disebutkan melanggar SA 500. Terakhir AP juga tidak biasa mempertimbangkan fakta-fakta setelah tanggal laporan keuangan sebagai dasar perlakuan akuntansi, dimana hal ini melanggar SA 560 (www.cnnindonesia.com, 2025).



1. Dilarang memperbanyak atau mendistribusikan dokumen ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari penulis atau pihak berwenang. Penggunaan untuk kepentingan akademik, penelitian, dan pendidikan diperbolehkan dengan mencantumkan sumber.
2. Penggunaan tanpa izin untuk kepentingan komersial atau pelanggaran hak cipta dapat dikenakan sanksi sesuai dengan UU Hak Cipta di Indonesia. Plagiarisme juga dilarang dan dapat dikenakan sanksi.
3. Universitas hanya berhak menyimpan dan mendistribusikan dokumen ini di repositori akademik, tanpa mengalihkan hak cipta penulis, sesuai dengan peraturan yang berlaku di Indonesia.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Universitas Islam Indragiri

Pada kasus lain Kantor Akuntan Publik (KAP) ternama di Tanah Air, tahun 2018 bias dibilang merupakan tahun yang cukup suram pasalnya sudah ada beberapa temuan kasus tak terpuji yang dilakukan oleh KAP dua di antaranya adalah KAP Purwanto, Sungkoro, dan Surja (Member dari *Ernst and Young Global Limited/EY*) yang terbukti melanggar undang-undangan pasar modal dan kode etik profesi akuntan publik dalam kasus penggelembungan laporan keuangan PT Hanson International Tbk. Sanksi diberikan kepada Sherly Jakom dimana Surat Tanda Terdaftar (STTD) yang bersangkutan dibekukan selama 1 Tahun. Sherly terbukti melakukan pelanggaran pasal 66 UUPM jis. Paragraf A 14 SPAP SA 200 dan seksi 130 Kode Etik Profesi Akuntan Publik. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menilai KAP ini melakukan pelanggaran karena tidak cermat dan teliti dalam mengaudit laporan keuangan tahun PT Hanson International Tbk (www.cnbcindonesia.com, 2025).

Kasus lain yang terjadi pada tahun 2018 yaitu Akuntan Publik (AP) Marlinna dan AP Merliyana dinilai tidak memberikan opini yang sesuai dengan kondisi sebenarnya dalam laporan keuangan tahunan audit milik PT Sunprima Nusantara Pembiayaan (SNP *Finance*). OJK menilai AP Marlinna dan AP Merliyana telah melakukan pelanggaran berat sehingga melanggar POJK Nomor 13/POJK.03/2017 Tentang penggunaan Jasa Akuntan Publik. Ini sebagai mana tertera dalam penjelasan Pasal 39 huruf b POJK Nomor 13/POJK.03/2017 bahwa pelanggaran berat yang dimaksud antara lain AP dan KAP melakukan manipulasi, membantu melakukan manipulasi atas pengambilan keputusan, dana atau memalsukan data yang berkaitan dengan jasa yang diberikan (tirto.id, 2025).



1. Dilarang memperbanyak atau mendistribusikan dokumen ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari penulis atau pihak berwenang. Penggunaan untuk kepentingan akademik, penelitian, dan pendidikan diperbolehkan dengan mencantumkan sumber.
2. Penggunaan tanpa izin untuk kepentingan komersial atau pelanggaran hak cipta dapat dikenakan sanksi sesuai dengan UU Hak Cipta di Indonesia. Plagiarisme juga dilarang dan dapat dikenakan sanksi.
3. Universitas hanya berhak menyimpan dan mendistribusikan dokumen ini di repositori akademik, tanpa mengalihkan hak cipta penulis, sesuai dengan peraturan yang berlaku di Indonesia.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Universitas Islam Indragiri

Fenomena diatas menunjukkan kegagalan auditor dalam memberikan kepercayaan kepada pemerintah dan masyarakat. Setiap kegiatan ekonomi dan pemerintah membutuhkan jasa Akuntan Publik untuk membuat laporan keuangan yang benar sesuai aturan dan efektif dalam pengukuran penggunaan anggaran. Kejadian sebagaimana dimuat beberapa fenomena di atas menunjukkan kegiatan laporan keuangan yang tidak berjalan dengan baik dikarenakan peran negatif dari seorang akuntan publik. Fenomena ini juga membuktikan masih belum optimalnya kemampuan mengelola emosi dan masih banyaknya auditor yang belum menerapkan etika profesi sesuai dengan Standar Profesional Akuntan Publik (SPAP), hal ini dapat mengancam kreditabilitas laporan keuangan dan selanjutnya akan mempengaruhi persepsi masyarakat, serta hilangnya profesionalisme dan kreditabilitas sosial. Bila terus berlanjut dikhawatirkan profesi akuntan publik mendapat stigma negatif di masyarakat. Dengan kata lain, semakin banyak masyarakat yang tidak percaya lagi dengan keputusan yang diberikan oleh profesi akuntan publik (Sosrodihardjo & Suraji, 2021).

Oleh karena itu, perlunya pemahaman etika bagi auditor merupakan satu hal yang menjadikan alasan bagi eksistensi profesi dan menjadi dasar terbentuknya sebuah kepercayaan masyarakat dan dapat mempengaruhi pengambilan keputusan seorang auditor. Pelaksanaan etika profesi auditor diharapkan dapat meningkatkan kinerja profesional auditor, meskipun mereka dihadapkan pada tekanan dari pelanggan saat mengambil keputusan. Auditor harus mempertimbangkan berbagai aspek rasional dan menerapkan prinsip etika saat mengambil keputusan, dan keterampilan intelektual, organisasi, interpersonal, serta sikap profesional



1. Dilarang memperbanyak atau mendistribusikan dokumen ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari penulis atau pihak berwenang. Penggunaan untuk kepentingan akademik, penelitian, dan pendidikan diperbolehkan dengan mencantumkan sumber.
2. Penggunaan tanpa izin untuk kepentingan komersial atau pelanggaran hak cipta dapat dikenakan sanksi. Plagiarisme juga dilarang dan dapat dikenakan sanksi.
3. Universitas hanya berhak menyimpan dan mendistribusikan dokumen ini di repositori akademik, tanpa mengalihkan hak cipta penulis, sesuai dengan peraturan yang berlaku di Indonesia.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Universitas Islam Indragiri

diperlukan ketika berinteraksi dengan pihak ketiga. Dalam menjalankan tugasnya, auditor harus bebas dari kompromi terhadap pertimbangan profesional, konflik kepentingan, atau pengaruh yang tidak semestinya dari pihak lain, dan harus mematuhi prinsip-prinsip yang berlaku (Sosrodihardjo & Suraji, 2021).

Pelaksanaan etika profesi harus sesuai dengan hukum agar tujuan sosial dapat sesuai. Pelanggaran etika profesi dapat dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan umum profesi. Peraturan profesi biasanya memuat hak-hak dasar dan tata tertib dalam praktek profesi. Etika sebagai suatu keyakinan mengenai tindakan yang benar dan yang salah atau tindakan yang baik dan yang buruk yang mempengaruhi hal lainnya. Dengan etika yang baik, seorang auditor dapat mengambil keputusan yang tepat tanpa melakukan kesalahan perhitungan (Sarah Ayu Amalia Putri, 2018).

Selain pelaksanaan etika profesi, independensi yang dimiliki seorang auditor juga dapat mempengaruhi pengambilan keputusan bagi auditor. Independensi dalam pengambilan keputusan berarti bahwa di dalam setiap pengambilan keputusan sudah sesuai dengan kebijakan dan prosedur yang telah ditetapkan agar KAP memperoleh keyakinan yang layak, dimana seorang auditor tidak dipengaruhi pihak manapun (Harahap, 2020). Keputusan yang diambil tidak berdasarkan kepentingan klien, pribadi, manapun pihak lainnya, melainkan berdasarkan fakta dan bukti yang berhasil dikumpulkan selama penugasan. sangat penting bagi perkembangan profesi akuntan publik. Independensi mengacu pada keyakinan terhadap diri sendiri adalah bagian dari integritas professional. Istilah independensi mengarah pada suatu keadaan pikiran dimana seseorang tidak



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang memperbanyak atau mendistribusikan dokumen ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari penulis atau pihak berwenang. Penggunaan untuk kepentingan akademik, penelitian, dan pendidikan diperbolehkan dengan mencantumkan sumber.
 2. Penggunaan tanpa izin untuk kepentingan komersial atau pelanggaran hak cipta dapat dikenakan sanksi sesuai dengan UU Hak Cipta di Indonesia. Plagiarisme juga dilarang dan dapat dikenakan sanksi.
 3. Universitas hanya berhak menyimpan dan mendistribusikan dokumen ini di repositori akademik, tanpa mengalihkan hak cipta penulis, sesuai dengan peraturan yang berlaku di Indonesia.
- Universitas Islam Indragiri**

terpengaruh oleh pihak lain dan tidak bergantung pada pihak lain. Selain itu, independensi berarti auditor jujur. Independensi dapat terlihat dari mental dan penampilan seorang auditor (Prambowo, 2020). Selain Independensi, pada seorang akuntan juga dituntut memiliki kecerdasan emosional yang baik (Harahap, 2020).

Selanjutnya kemampuan mengelola emosi atau biasa disebut kecerdasan emosional (EQ) yang dimiliki seorang auditor juga dapat mempengaruhi pengambilan keputusan bagi seorang auditor. Menurut Goleman (2015), kecerdasan emosional (EQ) juga merupakan kemampuan seseorang mengatur kehidupan emosinya, menjaga keselarasan emosi dan pengungkapannya melalui keterampilan kesadaran diri, pengendalian diri, motivasi diri, empati dan keterampilan sosial. Sedangkan Harahap (2020) menyatakan kecerdasan emosional menentukan seberapa baik seseorang menggunakan keterampilan-keterampilan yang dimilikinya, termasuk keterampilan intelektual. Dengan demikian, kecerdasan emosional menuntut diri untuk belajar mengakui dan menghargai perasaan diri sendiri dan orang lain dan untuk menanggapi dengan tepat, menerapkan dengan efektif energi emosi dalam kehidupan dan pekerjaan sehari-hari (Harahap, 2020).

Kecerdasan emosional yang dimiliki auditor sangat berguna untuk mengenali dan mengelola emosi, serta dapat mengelola emosi secara mendalam sehingga dapat mendukung perkembangan emosi dan intelektual, pada akhirnya membuat keputusan yang lebih baik dan terarah. Sebaliknya jika pengambilan keputusan auditor baik maka Pengambilan Keputusan Bagi Auditor yang dihasilkan juga



1. Dilarang memperbanyak atau mendistribusikan dokumen ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari penulis atau pihak berwenang. Penggunaan untuk kepentingan akademik, penelitian, dan pendidikan diperbolehkan dengan mencantumkan sumber.
2. Penggunaan tanpa izin untuk kepentingan komersial atau pelanggaran hak cipta dapat dikenakan sanksi. Plagiarisme juga dilarang dan dapat dikenakan sanksi.
3. Universitas hanya berhak menyimpan dan mendistribusikan dokumen ini di repositori akademik, tanpa mengalihkan hak cipta penulis, sesuai dengan peraturan yang berlaku di Indonesia.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Universitas Islam Indragiri

akan lebih baik. Auditor juga harus pandai mengelola emosi, memiliki kemampuan memotivasi diri sendiri, berempati pada diri sendiri dan orang lain dalam gejala emosi, fleksibel dalam situasi dan kondisi yang sering berubah-ubah, tekanan dan gangguan menjadi independensinya dapat mempengaruhi. Menurut Thania (2020), semakin kompleks pekerjaannya semakin penting pula kecerdasan emosionalnya. Dengan kecerdasan emosional seorang auditor diharapkan mampu mengatur perasaan dengan baik, mampu memotivasi diri sendiri, berempati ketika menghadapi gejala emosi diri maupun diri orang lain, fleksibel dalam situasi dan kondisi yang sering berubah, tekanan dan gangguan yang dapat mempengaruhi independensinya, dengan demikian, hasil pemeriksaan yang dilaksanakan tidak memihak pihak manapun (Harahap, 2020).

Penelitian tentang pengaruh pelaksanaan etika profesi, independensi, dan kecerdasan emosional terhadap pengambilan keputusan bagi auditor telah banyak diteliti sebelumnya, seperti yang diteliti oleh (Mardiah et.al., 2021) yang berjudul Pengaruh Pelaksanaan Etika Profesi, Independensi, Profesionalisme dan Kecerdasan Emosional Terhadap Pengambilan Keputusan Bagi Auditor BPK RI Perwakilan Provinsi Sumatera Selatan. Menunjukkan hasil bahwa ada pengaruh antara etika profesi dan independensi keputusan untuk auditor BPK RI Perwakilan Provinsi Sumatera Selatan. Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh (Agussalim et.al., 2020) yang berjudul Pengaruh Kecerdasan Mosional, Independensi dan Profesionalisme Terhadap Pengambilan Keputusan Auditor Pada Kantor Akuntan Publik Padang. Menunjukkan hasil bahwa kecerdasan emosional, independensi, dan Kecerdasan Emosional secara simultan berpengaruh signifikan terhadap



terhadap pengambilan keputusan pada Kantor akuntan Publik Padang baik secara parsial maupun simultan.

Penelitian ini mengacu dari penelitian yang telah dilakukan oleh (Mardiah et.,al, 2021) yang berjudul Pengaruh Pelaksanaan Etika Profesi, Independensi, Profesionalisme dan Kecerdasan Emosional Terhadap Pengambilan Keputusan Bagi Auditor BPK RI Perwakilan Provinsi Sumatera Selatan. Perbedaan penelitian ini terletak pada variabel, objek penelitian, tahun penelitian. Penelitian ini menggunakan variabel pelaksanaan etika profesi, independensi, kecerdasan emosional dan pengambilan keputusan. Objek dalam penelitian ini adalah Kantor Akuntan Publik di Pekanbaru dan penelitian ini dilakukan pada tahun 2025.

Alasan peneliti memilih Kantor Akuntan Publik di Pekanbaru sebagai pengambilan sampel, berdasarkan penelitian terdahulu sampel yang diambil adalah BPK RI Perwakilan Provinsi Sumatera Selatan sehingga peneliti ingin mengambil sampel di KAP yang berada di Pekanbaru. Hal ini disebabkan karena, peneliti ingin melihat apakah ada perbedaan hasil penelitian jika sampel yang diambil berbeda. Kantor Akuntan Publik di Pekanbaru tersebut telah terdaftar direktori Ikatan Akuntan Indonesia dan merupakan salah satu kota terbesar di Riau.

Berdasarkan uraian diatas, penulis bermaksud untuk melakukan penelitian dengan judul **"Pengaruh Pelaksanaan Etika Profesi, Independensi, dan Kecerdasan Emosional Terhadap Pengambilan Keputusan Bagi Auditor Pada Kantor Akuntan Publik di Pekanbaru"**.



1.2 Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dikemukakan diatas, maka perumusan masalah dalam penelitian ini adalah :

1. Apakah pelaksanaan etika profesi berpengaruh terhadap pengambilan keputusan bagi auditor pada kantor akuntan publik di pekanbaru?
2. Apakah independensi berpengaruh terhadap pengambilan keputusan bagi auditor pada kantor akuntan publik di pekanbaru?
3. Apakah kecerdasan emosional berpengaruh terhadap pengambilan keputusan bagi auditor pada kantor akuntan publik di pekanbaru?
4. Apakah pelaksanaan etika profesi, independensi dan kecerdasan emosional berpengaruh Secara silmutan terhadap pengambilan keputusan bagi auditor pada kantor akuntan publik di pekanbaru?

1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian

1.3.1 Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang yang telah di jelaskan sebelumnya maka tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui dan mendapatkan bukti empiris pengaruh pelaksanaan etika profesi terhadap auditor pada pengambilan keputusan pada kantor akuntan publik di Pekanbaru
2. Untuk mengetahui dan mendapatkan bukti empiris pengaruh independensi terhadap auditor dalam pengambilan keputusan pada kantor akuntan publik di Pekanbaru



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang memperbanyak atau mendistribusikan dokumen ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari penulis atau pihak berwenang. Penggunaan untuk kepentingan akademik, penelitian, dan pendidikan diperbolehkan dengan mencantumkan sumber.

2. Penggunaan tanpa izin untuk kepentingan komersial atau pelanggaran hak cipta dapat dikenakan sanksi sesuai dengan UU Hak Cipta di Indonesia. Plagiarisme juga dilarang dan dapat dikenakan sanksi.

3. Universitas hanya berhak menyimpan dan mendistribusikan dokumen ini di repositori akademik, tanpa mengalihkan hak cipta penulis, sesuai dengan peraturan yang berlaku di Indonesia.

Universitas Islam Indragiri

3. Untuk mengetahui dan mendapatkan bukti empiris pengaruh kecerdasan emosional terhadap auditor dalam pengambilan keputusan pada kantor akuntan publik di Pekanbaru
4. Untuk mengetahui dan mendapatkan bukti empiris pengaruh pelaksanaan etika profesi, independensi dan kecerdasan emosional terhadap auditor dalam pengambilan keputusan pada kantor akuntan publik di Pekanbaru

1.3.2 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini terdiri dari manfaat teoritis dan manfaat praktis, yaitu sebagai berikut:

1.3.2.1 Manfaat Teoritis

a. Pelaksanaan Etika Profesi

Pelaksanaan etika profesi adalah penerapan aturan, nilai-nilai, norma dan prinsip-prinsip yang telah disepakati dalam suatu profesi untuk mengatur perilaku dan tindakan para professional (Harahap, 2020).

b. Independensi

Independensi adalah sikap netral dalam proses pengambilan Keputusan dan tidak berada dibawah tekanan lain yang dapat mempengaruhi keputusan (Mulyadi, 2013).

c. Kecerdasan Emosional

Kecerdasan emosional adalah keterampilan individu dalam mengatur emosi yang ada dalam dirinya dengan intelegensi, serta menjaga keselarasan emosi dan mengungkapkan melalui pengendalian diri (Goleman, 2015).



d. Pengambilan Keputusan

Pengambilan keputusan adalah proses memilih satu diantara beberapa alternatif untuk mencapai tujuan atau menyelesaikan masalah. Pengambilan keputusan melibatkan identifikasi masalah, pengumpulan informasi, evaluasi alternatif, dan pemilihan tindakan (Harahap, 2020).

1.3.2.2 Manfaat Praktis

Adapun penelitian ini dilakukan dengan harapan bermanfaat bagi :

a. Bagi Auditor

Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai motivasi bagi para akuntan untuk dapat lebih kompeten dan independen dalam melaksanakan profesinya, serta membangkitkan naluri profesionalnya dalam memberikan pelayanan jasa bagi masyarakat luas.

b. Bagi Pendidikan

Hasil penelitian ini dapat menambah wawasan mengenai Pengambilan Keputusan Bagi Auditor dan sebagai penerapan teori yang sudah dipelajari.

c. Bagi Masyarakat

Hasil penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap laporan keuangan yang dihasilkan oleh auditor, untuk menjadi acuan peneliti selanjutnya, khususnya mengenai kompetensi, independensi dan etika profesi auditor terhadap Pengambilan Keputusan Bagi Auditor yang dihasilkan.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang memperbanyak atau mendistribusikan dokumen ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari penulis atau pihak berwenang.
Penggunaan untuk kepentingan akademik, penelitian, dan pendidikan diperbolehkan dengan mencantumkan sumber.

2. Penggunaan tanpa izin untuk kepentingan komersial atau pelanggaran hak cipta dapat dikenakan sanksi sesuai dengan UU Hak Cipta di Indonesia.
Plagiarisme juga dilarang dan dapat dikenakan sanksi.

3. Universitas hanya berhak menyimpan dan mendistribusikan dokumen ini di repositori akademik, tanpa mengalihkan hak cipta penulis, sesuai dengan peraturan yang berlaku di Indonesia.

Universitas Islam Indragiri

1.4 Sistematika Penulisan

Adapun sistematika penulisan penelitian ini adalah sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN

Pada bab ini mengemukakan mengenai latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian serta sistematika penulisan.

BAB II : TELAAH PUSTAKA

Pada bab ini menguraikan telaah teoritis, penelitian terdahulu, kerangka pemikiran dan hipotesa penelitian.

BAB III : METODE PENELITIAN

Pada bab ini berisi tentang rancangan penelitian, tempat dan waktu penelitian, populasi dan sampel yang digunakan, prosedur pengumpulan data, definisi operasional dan pengukuran variabel serta teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini.

BAB IV : HASIL DAN PEMBAHASAN

Pada bab ini merupakan bab pembahasan yang menguraikan gambaran umum objek penelitian, hasil penelitian dan pembahasan.

BAB V : KESIMPULAN DAN SARAN

Bab ini merupakan bab penutup yang menguraikan tentang kesimpulan dan saran yang sesuai dengan hasil penelitian yang telah dilakukan.

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN